

**ANALISIS *MUDĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK
INVESTASI *ONLINE* DI ARISAN GBSTORE.ID**

SKRIPSI

Oleh

Ilfi Nur Diana

NIM. C72218070



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilfi Nur Diana
NIM : C72218070
Fakultas/
Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis *Muḍārahah* Terhadap Praktik Investasi
Online di Arisan GBSTORE.ID

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 April 2022

Saya yang menyatakan,



Ilfi Nur Diana
C72218070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ilfi Nur Diana NIM. C72218070 dengan judul “Analisis *Muḍārabah* Terhadap Praktik Investasi *Online* di Arisan GBSTORE.ID” telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 April 2022

Dosen Pembimbing



Muh. Sholihuddin, MHI.

NIP. 197707252008011009

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ifi Nur Diana NIM C72218070 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji II



Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV




Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 18 Mei 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilfi Nur Diana
NIM : C72218070
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : ilfinurdiana23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah.

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK INVESTASI *ONLINE* DI ARISAN GBSTORE.ID

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2022

Penulis

Ilfi Nur Diana

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya ketidakpastian dalam pembagian keuntungan dan pengelola modal yang tetap mendapat keuntungan ketika usaha mengalami penurunan pendapatan pada praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID? (2) Bagaimana analisis *muḍārabah* terhadap praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID?

Skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data diperoleh dan terkumpul maka akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yang mana mengungkapkan terlebih dahulu teori-teori tentang *muḍārabah* dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk kemudian dianalisis pada praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID ini termasuk akad *muḍārabah* dengan anggota arisan sebagai pemilik modal dan *owner* arisan sebagai pengelola modal. Sistem pembagian keuntungan bagi pemilik modal telah ditetapkan sesuai *list* investasi yang disediakan dan *owner* mendapat sisa setelah diberikan kepada pemilik modal. Keuntungan yang diperoleh pemilik modal tidak berubah meskipun usaha mengalami penurunan pendapatan. (2) Praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID akad yang terjadi menjadi rusak karena tidak terpenuhinya syarat akad *muḍārabah* tentang pembagian keuntungan yang harus jelas prosentasenya bagi masing-masing pihak dan prinsip '*an taraddin minkum*' menjadi tidak terpenuhi akibat adanya unsur *gharar*. Sehingga pelaksanaan investasi *online* ini bertentangan dengan pasal 243 ayat (2) dan akad *muḍārabah* yang terjadi menjadi batal menurut pasal 237 Kompilasi Hukum Ekonomi Syairah.

Atas kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan kepada kedua belah pihak agar pembagian keuntungan dilakukan secara adil dengan mengetahui bagian masing-masing pihak agar terhindar dari unsur ketidakpastian dan harus didasarkan pada prosentase nisbah bagi hasil. Baik *owner* arisan maupun anggota arisan lebih memahami mengenai rukun, syarat serta ketentuan yang telah diatur agar dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil tidak melanggar syari'at.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP <i>MUḌĀRABAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	20
A. <i>MuḌĀrabah</i> Dalam Hukum Islam.....	20
1. Pengertian <i>MuḌĀrabah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>MuḌĀrabah</i>	22
3. Syarat dan Rukun <i>MuḌĀrabah</i>	26
4. Jenis-Jenis <i>MuḌĀrabah</i>	31
5. Berakhirnya Akad <i>MuḌĀrabah</i>	32
B. <i>MuḌĀrabah</i> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	33
BAB III PRAKTIK INVESTASI <i>ONLINE</i> DI ARISAN GBSTORE.ID.....	38

A. Profil Arisan GBSTORE.ID	38
1. Gambaran Umum Arisan GBSTORE.ID	38
2. Sejarah Singkat Arisan GBSTORE.ID.....	38
3. Syarat Anggota Arisan GBSTORE.ID.....	39
B. Profil Investasi <i>Online</i> di Arisan GBSTORE.ID	39
1. Sejarah Singkat Investasi <i>Online</i>	39
2. Syarat Anggota Investasi <i>Online</i>	41
C. Pelaksanaan Praktik Investasi <i>Online</i> di Arisan GBSTORE.ID.....	41
BAB IV ANALISIS PRAKTIK INVESTASI <i>ONLINE</i> DI ARISAN GBSTORE.ID DITINJAU DALAM PERSPEKTIF <i>MUḌĀRABAH</i> ...	54
A. Analisis Terhadap Praktik Investasi <i>Online</i> di Arisan GBSTORE.ID ...	54
B. Analisis <i>MuḌārabah</i> Terhadap Praktik Investasi <i>Online</i> di Arisan GBSTORE.ID	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	<i>List</i> Investasi Jangka Waktu 30 Hari	42
3.2	<i>List</i> Investasi Jangka Waktu 60 Hari	42
3.3	Pendapatan Usaha Kloter 1 Investasi <i>Online</i>	48
3.4	Pendapatan Usaha Kloter 2 Investasi <i>Online</i>	50
3.5	Pendapatan Usaha Kloter 3 Investasi <i>Online</i>	51



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan tingkatan ekonomi yang beragam. Dalam segala aspek kehidupan, manusia satu dengan lainnya pasti akan saling membutuhkan dan saling tukar menukar manfaat baik terhadap bisnis atau jual beli, sewa menyewa, maupun yang lain. Dengan begitu manusia akan berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di kehidupan sehari-hari.¹

Dalam kaitannya, Islam datang dengan memberikan prinsip-prinsip dan dasar-dasar dalam pergaulan hidup manusia yang harus dilalui di kehidupan sosial yang telah diatur dengan baik. Islam merupakan agama yang sempurna, segala aspek kehidupan manusia telah diatur seperti akidah, akhlak, ibadah, serta muamalah. Bidang muamalah termasuk salah satu ajaran agama yang penting karena menjadi bagian terbesar dalam hidup manusia.² Dalam menerapkan muamalah di kehidupan sehari-hari terdapat aturan yang bersumber dari Allah Swt. yang harus ditaati, yang disebut dengan *Fiqh Mu'āmalah*.

Fiqh mu'āmalah terdiri dari dua unsur kata, yaitu kata *Fiqh* dan kata Muamalah. Secara etimologi, kata “*Fiqh*” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti mengetahui, memahami. Secara terminologis, *Fiqh* merupakan ilmu yang mengkaji tentang syari'at Islam yang ditetapkan Allah

¹ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 30.

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

untuk hamba-Nya dalam menjalani kehidupan duniawi dan ukhrawi dengan berlandaskan dalil terperinci (*tafhsili*) pada Al-Qur'an, al-Hadits dan al-Ijtihad (*ijmā'* dan *qiyās*).³

Adapun kata *Mu'āmalah*, secara etimologi berasal dari kata “*amala-yuamilu-muamalat*” yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan secara terminologis, *Mu'āmalah* diartikan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.⁴ Sehingga pengertian *fiqh* muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen, ialah hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam masalah keduniaan, seperti permasalahan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, serta sewa-menyewa”.⁵

Salah satu ruang lingkup *fiqh* muamalah adalah kerja sama bagi hasil (*muḍārabah*). *Muḍārabah* adalah suatu akad di mana pemilik harta menyerahkan modal kepada pengusaha untuk diputar kembali pada usahanya dan adanya keuntungan dibagi sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.⁶ Praktik *muḍārabah* bukanlah produk baru yang dibawa oleh agama Islam, melainkan praktik yang telah dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam datang. Bahkan praktik *muḍārabah* ini telah dilakukan oleh

³ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1.

⁴ Wasilatur Rahmaniayah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 3.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2016), 4.

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 107.

Nabi Muhammad SAW pada saat beliau belum diutus menjadi Nabi dan dilakukan ketika beliau berdagang dengan hartanya Khadijah r.a.⁷

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad *muḍārabah* diperbolehkan dalam ajaran Islam karena memiliki tujuan untuk saling membantu antar sesama umat manusia. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT QS. *Al-Muzammil* (73) : 20 yang berbunyi:

وَأَخْرَجُونَ بِضْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.⁸

Akad *muḍārabah* dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan yaitu pembagian keuntungan harus berdasarkan porsi misalnya 40% atau 50% dan bukan nilai tertentu, pembagian porsi keuntungan tersebut harus berdasarkan keuntungan bukan berdasarkan modal⁹ dan tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* terdapat salah satu pihak yang selalu diposisi untung dalam arti tidak menanggung resiko rugi sama sekali.¹⁰

Salah satu transaksi kerja sama atau *muḍārabah* yaitu praktik investasi. Investasi berasal dari kata *invest* yang memiliki arti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.¹¹ Investasi yaitu suatu kegiatan dalam mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum dengan cara-cara tertentu yang mengikutsertakan aktifitas dan resiko.

Yang dimaksud resiko disini yakni ketika seseorang menginvestasikan harta

⁷ Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Lentera Islam, 2009), 10-11.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...*, 406.

⁹ Ammi Nur Baits, *Permodalan Dalam Islam* (Jogjakarta: Muamalah Publishing, 2018), 39.

¹⁰ Ibid., 43.

¹¹ Ana Rokmatussa'dyah et al., *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.

kekayaannya maka pasti akan menimbulkan dua kemungkinan diantaranya keuntungan dan kerugian.¹²

Saat ini, fenomena investasi yang terjadi mengalami banyak perkembangan dan sangat beragam, salah satunya yaitu praktik investasi *online* yang dapat dilakukan dengan menyetorkan dana yang dimiliki melalui transfer langsung ke rekening penerima dana kemudian akan diolah sehingga para investor akan mendapatkan keuntungan sesuai besarnya dana atau modal serta jangka waktu yang ditentukan. Investasi ini dilakukan hanya dengan sarana sosial media dalam hal ini adalah komunikasi via WhatsApp tanpa adanya tatap muka secara langsung, sehingga dapat dikatakan akad yang dilakukan tidak tertulis. Salah satu praktik investasi *online* yang menggunakan sistem ini adalah Arisan GBSTORE.ID.

Arisan GBSTORE.ID merupakan salah satu wadah arisan *online* yang berwilayah di Bojonegoro Jawa Timur. Member yang telah ikut bergabung yaitu 68 anggota yang dijadikan satu di grup WhatsApp yang dibuat oleh owner. Domisili member arisan mayoritas wilayah Bojonegoro sendiri, jika terdapat member yang berdomisili di luar wilayah Bojonegoro akan dipilih oleh owner yang memang ia kenal. Selain mengadakan beberapa macam arisan seperti arisan flat dan arisan menurun, GBSTORE.ID juga membuka investasi bagi member arisan yang ingin bergabung.¹³

Sistem investasi yang ada di GBSTORE.ID tersebut yaitu *owner* membagikan *list* investasi di grup WhatsApp bahwa ia tengah open slot invest

¹² Juliana Niswah, "Bisnis Investasi *Online* Di Wwww.Profitlicking.Com Perspektif Hukum Islam," *Maliyah* 06, No. 01 (2016): 1313–14.

¹³ Bella Fitria Lestari (*Owner* Arisan GBSTORE.ID), *Wawancara*, Bojonegoro, 08 Oktober 2021.

dengan jumlah modal dan jangka waktu yang berbeda. Siapapun boleh bergabung untuk menginvestasikan hartanya sesuai dengan kemampuan. Pembagian keuntungan yang akan diterima oleh member atas penanaman modal (invest) tersebut telah ditentukan di awal akad, yang mana tergantung pada besarnya nominal dan jangka waktu yang dipilih. Jika memilih nominal kecil dengan jangka waktu pendek maka akan mendapat keuntungan sedikit, sedangkan jika memilih nominal kecil dengan jangka waktu panjang maka akan mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Begitupun jika investasi yang dilakukan dengan nominal besar namun berjangka pendek, maka keuntungan tidak akan sama dengan nominal besar dan berjangka panjang. Sehingga keuntungan pemilik modal atas modal yang dikelola sudah ditetapkan tanpa memperhitungkan bagi hasilnya. Sedangkan untuk pengelola modal akan mendapat sisa dari keuntungan sesudah diberikan kepada pemilik modal.

Praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID ini mencerminkan ketidakadilan dan tata cara pembagian hasil keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat. Dalam pembagian hasil keuntungannya yang kurang jelas prosentase masing-masing pihak sehingga adanya unsur *gharar* terkait keuntungan yang didapat oleh *owner* selaku pengelola modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan ini sangat menarik bagi penulis untuk dilakukan penelitian terhadap praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID. Oleh karena itu, penulis membahas penelitian ini dengan judul **“Analisis *Muḍārabah* Terhadap Praktik Investasi *Online* di Arisan GBSTORE.ID”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Investasi merupakan suatu kegiatan yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar.
2. Investasi termasuk salah satu implementasi akad *muḍārabah* dalam Islam.
3. Salah satu investasi *online* yang tengah ramai di sosial media yaitu di grup Arisan GBSTORE.ID.
4. Arisan GBSTORE.ID selain mengadakan arisan juga membuka investasi.
5. Keuntungan investasi bagi member telah ditentukan di awal akad tanpa memperhitungkan prosentase bagi hasil.
6. Analisis *Muḍārabah* Terhadap Praktik Investasi *Online* di Arisan GBSTORE.ID.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka perlu adanya pembatasan masalah agar permasalahan yang akan penulis bahas dan teliti lebih fokus. Batasan masalah yang dirumuskan oleh penulis yaitu:

1. Praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.
2. Analisis *Muḍārabah* terhadap praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID?
2. Bagaimana analisis *muḍārabah* terhadap praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Kurniawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *Cryptoasset* Pada Mata Uang Digital *Cyronium Coin*”, Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang praktik investasi digital pada mata uang digital *Cyronium Coin* yang ditinjau dalam hukum Islam, dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa akad yang digunakan dalam praktik investasi digital pada mata uang digital *cyronium coin* ini tidak sah karena terdapat beberapa persyaratan *mudārabah* yang tidak terpenuhi. Diketahui bahwa PT *Cyronium Mulia Nusantara* dalam pembagian hasil keuntungan dengan investor dilakukan secara tertutup, sehingga karena pembagian keuntungan yang dilakukan tersebut tidak jelas maka suatu kerelaan antara kedua belah pihak serta prinsip suka sama suka yang telah diajarkan dalam bermuamalah di agama Islam tidak akan tercapai.¹⁴

Persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian yaitu investasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem investasinya, yang mana skripsi tersebut menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan secara tertutup sehingga pembagian keuntungannya tidak jelas, sedangkan penulis menggunakan sistem bagi hasil yang mana pembagian keuntungannya ditentukan di awal akad dengan tidak berdasar pada prosentase nisbah

¹⁴ Fajar Kurniawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *Cryptoasset* Pada Mata Uang Digital *Cyronium Coin*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

melainkan berdasarkan besarnya modal dan analisis menggunakan Kompilasi HES.

2. Skripsi yang ditulis oleh Moh Faishal Arifin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi di Bintang Swalayan Ponorogo”, Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang praktik investasi dalam tinjauan hukum islam, yang didapat kesimpulan bahwa akad investasi di Bintang Swalayan Ponorogo tersebut yaitu *shirkah muḍārabah* yang mana modal yang digunakan untuk bisnis disediakan oleh *ṣāhibul māl* sedangkan pihak yang mengelola modal tersebut yaitu *mudhārib* dalam hal ini Bintang Swalayan Ponorogo. Kemudian dalam hal bagi hasil atas investasi Bintang Swalayan Ponorogo ini telah sesuai dengan hukum Islam, pembagian keuntungan antara *ṣāhibul māl* dengan *mudhārib* dilakukan sesuai dengan kesepakatan berupa bagian tertentu dari seluruh keuntungan yang ada.¹⁵

Persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian yaitu investasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem investasinya, yang mana skripsi tersebut menggunakan sistem bagi hasil dengan pembagian keuntungan berdasarkan profit yang diperoleh dan sesuai porsi masing-masing, sedangkan penulis menggunakan sistem bagi hasil dengan pembagian keuntungan berdasarkan modal yang ditanam tanpa memperhitungkan porsi masing-masing.

¹⁵ Moh Faishal Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Di Bintang Swalayan Ponorogo” (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2019).

3. Skripsi yang ditulis oleh Merysa Tria Andryani dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”, Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang praktik kerja sama bagi hasil yang dianalisis dalam hukum islam, yang mana sistem bagi hasil yang dilakukan ini menggunakan akad *muḍārabah* dan keuntungan dalam kerja sama bagi hasil tersebut telah ditentukan di awal akad yaitu sebesar 10% dari modal usaha untuk pemilik modal. Kemudian disimpulkan bahwa praktik akad kerja sama bagi hasil pada Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ini tidak sesuai dengan syarat sahnya akad *muḍārabah* karena penentuan keuntungan kepada pemilik modal dilakukan di awal akad dan keuntungan yang didapat oleh pengusaha mengandung unsur ketidakpastian.¹⁶

Persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan akad kerja sama bagi hasil atau *muḍārabah* dan pembagian keuntungannya ditentukan di awal akad sebesar prosentase tertentu. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang penulis teliti sistem investasi pembagian keuntungan untuk pemilik modal ditetapkan berdasarkan pada besarnya modal dan jangka waktu tertentu tanpa prosentase nisbah bagi hasil yang jelas bagi kedua belah pihak dan adanya unsur keridhaan.

¹⁶ Merysa Tria Andryani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.
2. Untuk mengetahui analisis *muḍārabah* terhadap praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada peneliti selanjutnya yang memiliki fokus penelitian yang berhubungan dengan pandangan hukum islam serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik investasi *online* dengan menggunakan akad *muḍārabah* yang sesuai dengan islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat, *owner* serta anggota arisan yang bergabung dengan investasi dan dijadikan acuan untuk bermuamalah, yang mana suatu praktik investasi harus sesuai dengan hukum Islam agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

G. Definisi Operasional

Untuk menjaga agar tidak ada kesalahan dalam pemahaman terkait penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa istilah yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu:

1. *Muḍārabah* : Bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak yang mana pemilik modal menyerahkan modal 100% kepada pengelola modal untuk dikelola pada sebuah usaha dengan keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam hal ini akan membahas akad *muḍārabah* dari segi hukum islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Investasi *Online* : Penanaman modal yang dilakukan dengan tujuan memperoleh profit atau keuntungan dalam jangka waktu tertentu secara *online* melalui media internet, dalam penelitian ini penulis memilih investasi *online* yang dilakukan melalui *platform* media sosial WhatsApp.
3. Arisan GBSTORE.ID : Arisan yang dilakukan secara *online* melalui *platform* media sosial WhatsApp berwilayah di Bojonegoro Jawa Timur, yang mana selain mengadakan arisan flat dan arisan menurun, juga membuka investasi bagi para membernya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud di penelitian adalah beberapa

orang yang dibutuhkan untuk menjadi informan guna mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan selama penelitian.¹⁷ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa wawancara kepada owner Arisan GBSTORE.ID dan para anggota yang bergabung investasi di Arisan GBSTORE.ID.

2. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer, yakni data yang didapat oleh peneliti secara langsung dari sumber data aslinya¹⁸, yaitu pertama mengenai profil Arisan GBSTORE.ID yang meliputi gambaran umum Arisan GBSTORE.ID, sejarah terbentuknya, serta syarat-syarat menjadi anggota Arisan GBSTORE.ID. Kedua mengenai profil investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID serta mekanisme praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID. Ketiga mengenai pembagian keuntungan bagi hasil antara kedua belah pihak.

b. Data Sekunder, yakni data yang didapat dari beberapa sumber yang telah ada,¹⁹ terdiri dari teori *muḍārabah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ketentuan *muḍārabah*.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/peneliti.²⁰ Dalam penelitian ini, sumber data

¹⁷ Sigit Hermawan and Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), 47.

¹⁸ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

¹⁹ Ibid.

primer diambil langsung dari owner arisan GBSTORE.ID dan anggota arisan yang bergabung investasi *online* pada arisan GBSTORE.ID. Adapun beberapa narasumber yang menjadi sumber primer untuk diwawancarai berkaitan dengan praktik investasi *online* yaitu:

- 1) Bella Fitria Lestari selaku *owner* Arisan GBSTORE.ID sekaligus pengelola modal (*mudhārib*) yang melakukan kerja sama praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.
- 2) Faiqoh Neysthi selaku anggota arisan GBSTORE.ID sekaligus pemilik modal (*ṣāhibul māl*) yang melakukan kerja sama praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.
- 3) Putri Ayu selaku anggota arisan GBSTORE.ID sekaligus pemilik modal (*ṣāhibul māl*) yang melakukan kerja sama praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.
- 4) Shofiyatur Rohmah selaku anggota arisan GBSTORE.ID sekaligus pemilik modal (*ṣāhibul māl*) yang melakukan kerja sama praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.
- 5) Riska Dwi Putri selaku anggota arisan GBSTORE.ID sekaligus pemilik modal (*ṣāhibul māl*) yang melakukan kerja sama praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.

b. Sumber Sekunder

²⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2015), 103.

Sumber sekunder yaitu sumber data yang diambil secara tidak langsung dari pengumpulan data.²¹ Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber sekunder selain dari Al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, juga diperoleh dari beberapa penulis seperti Abdul Ghofur Anshori, Harun, Mardani, Wasilatur Rahmaniayah, Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, Ilfi Nur Diana, dan beberapa penulis lainnya. Selain dari buku-buku, juga diperoleh dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *muḍārabah* dan praktik investasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tindakan, perilaku, maupun proses pada fenomena yang sedang terjadi. Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan mengumpulkan data langsung dari lapangan.²² Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi selama kurang lebih tiga bulan dengan cara terjun ke lapangan atau bergabung dengan grup WhatsApp untuk mengamati praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan informasi atau

²¹ Firdaus, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Analisis Regresi Ibm Spss Statistics Version 26.0* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 8.

²² Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 84.

mengumpulkan data.²³ Wawancara berpedoman pada penyampaian pertanyaan kepada beberapa narasumber mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber tersebut mengacu pada teori yang penulis gunakan, yaitu teori *muḍārabah*. Sehingga dengan adanya pertanyaan dan narasumber yang tepat maka wawancara ini dapat menjadi sumber informasi yang penting mengenai praktik dan mekanisme investasi *online* yang ada di Arisan GBSTORE.ID dan profil Arisan GBSTORE.ID. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan *owner* Arisan GBSTORE.ID dan para anggota yang bergabung investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada berupa catatan, buku, ataupun yang lain untuk lampiran.²⁴ Dalam hal ini penulis memperoleh dokumentasi yang berkaitan dengan praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID berupa bukti transaksi pemberian modal, sebuah *list* investasi dari *owner*, data keuangan pendapatan usaha, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Organizing*, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis pada sebuah rancangan yang telah dibuat sebelumnya untuk mendapatkan

²³ R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ PRESS, 2021), 2.

²⁴ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 86.

suatu bukti secara jelas tentang praktik investasi *online* di arisan GBSTORE.ID.²⁵

- b. *Editing*, yakni teknik pengolahan data yang dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian data dan bertujuan untuk meneliti lagi data yang telah diperoleh agar data tersebut lengkap.²⁶ Adapun teknik pengolahan data (*editing*) dalam penelitian ini yaitu memeriksa secara cermat dan teliti dari segi kelengkapan dan kejelasan makna data dalam praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.
- c. *Analyzing* ialah teknik pengolahan data setelah melalui *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber penelitian sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.²⁷ Dalam hal ini *analyzing* dilakukan dengan menganalisis akad *muḍārabah* dari segi hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID

6. Teknik analisis data

Setelah data-data diperoleh dan terkumpul, maka data-data tersebut akan penulis analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah teknik analisis untuk menggambarkan suatu hasil penelitian, tujuannya untuk memberikan deskripsi dan penjelasan terkait permasalahan yang sedang diteliti.²⁸ Dalam hal ini, penulis menggambarkan tentang praktik atau mekanisme terhadap

²⁵ Habid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 193.

²⁶ *Ibid.*, 153.

²⁷ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

²⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID yang kemudian akan dianalisa berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang didapat dari variabel yang bersifat umum ke khusus, seperti mengungkapkan teori-teori tentang *muḍārabah* yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis praktik investasi *online* di arisan GBSTORE.ID tentang hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini secara sistematis serta memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang menggambarkan alur penelitian dari struktur pembahasan. Dalam sistematika pembahasan ini terdapat lima bab dan setiap sub bab mempunyai hubungan yang saling berkesinambungan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab Pertama berisi pendahuluan tentang gambaran umum yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua ialah landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang telah dikumpulkan yaitu teori mengenai konsep *muḍārabah* dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam sub-sub bagian

dalam bab ini terdiri dari: Pertama, penjelasan *muḍārabah* dalam hukum islam yang meliputi pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, dan berakhirnya *muḍārabah*. Kedua, penjelasan *muḍārabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab Ketiga berisi data penelitian. Objek penelitian ini adalah praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID. Dalam bab ini memuat profil Arisan GBSTORE.ID, profil investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID, serta pelaksanaan praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.

Bab Keempat berisi penjelasan terkait analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Dalam bab ini memuat pemaparan analisis praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID dan analisis *muḍārabah* terhadap praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID.

Bab Kelima ialah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh setelah melakukan penelitian ini dan saran yang bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi para pembaca maupun para peneliti yang nantinya penelitian ini akan dijadikan acuan untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

KONSEP *MUḌĀRABAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. *MuḌārabah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *MuḌārabah*

MuḌārabah berasal dari kata *dharb* yang memiliki arti memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan yang dimaksud dalam hal ini yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan proses.¹ Secara etimologis, *muḌārabah* memiliki arti berjalan di atas bumi yang disebut dengan bepergian. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4): 101:

وَإِذَا ضَرَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (١٠١)

“Dan apabila kamu bepergian di bumi untuk melakukan peperangan atau melakukan perniagaan atau lainnya, maka tidaklah berdosa kamu meng*qasār* salat, yaitu dengan cara memperpendek jumlah rakaat salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat, seperti salat Zuhur, Asar, dan Isya, jika kamu takut diserang atau takut akan bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir yang merupakan musuhmu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”²

Secara terminologis, *muḌārabah* merupakan kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola modal (*mudhārib*) untuk digunakan dalam beraktivitas yang produktif yang mana keuntungan yang didapat akan dibagi dua antara pemilik modal dengan pengelola modal. Jika terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal,

¹ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), 35.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 252.

namun apabila kerugian yang dialami dalam kondisi normal maka pemilik modal tidak boleh intervensi kepada pengelola dana dalam menjalankan usahanya.³

Dalam akad *muḍārabah*, pemilik modal (*ṣāhibul māl*) mendanai 100% dan pengelola modal (*mudhārib*) akan mengelola dana tersebut dengan keahlian dan profesionalisme yang ia miliki, kemudian hasil yang didapat akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dari awal akad. Dalam pengertian lain, *muḍārabah* adalah kerja sama yang dilakukan oleh suatu pihak dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diinvestasikan dalam perusahaan. Investasi diperoleh dari pihak pertama yang disebut *rabbul*, sedangkan manajemen dan pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak kedua yang disebut *mudhārib*. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai rasio yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴

Secara teknis *muḍārabah* merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal atau penyedia seluruh modal (*ṣāhibul māl*), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola modal (*mudhārib*). Adanya keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kontrak yang telah disepakati, sedangkan kerugian usaha yang dialami akan ditanggung oleh pemilik modal secara proporsional dari jumlah modal. Jika terjadi kerugian usaha yang

³ Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Vol. 8, no. 1 (October 3, 2020), 144–174.

⁴ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 71.

diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian *mudhārib*, maka ia dibebankan tanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola modal yang mana dari modal tersebut akan dijadikan usaha dengan tujuan mendapat profit atau keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi dua sesuai dengan prosentase yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

a. Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah: 198)⁶

Dalam ayat ini, Allah telah menjelaskan bahwa ketika musim haji maka seseorang tetap diperbolehkan untuk melakukan usaha, seperti berdagang atau yang lainnya dengan catatan tidak boleh mengganggu seseorang yang tengah mengerjakan ibadah haji. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan orang islam yang ragu-ragu membuka usaha untuk mencari rezeki pada saat islam datang pertama kali, sehingga mayoritas umat muslim banyak yang menutup toko disaat musim haji yang dikarenakan jika mereka masih membuka toko mereka takut berdosa.⁷

⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 138.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...*, 291.

⁷ *Ibid.*, 295.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa seseorang diperbolehkan mengelola usaha dalam rangka mencari rezeki asalkan mereka melakukannya dengan cara yang baik serta tidak mengganggu seseorang yang sedang ibadah di jalan Allah SWT.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(١٠)

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu’ah: 10)⁸ Dalam ayat ini, Allah SWT telah menjelaskan bahwa sesudah melaksanakan shalat jum’at maka umat muslim diperbolehkan bertebaran dimuka bumi untuk melakukan urusan duniawi serta mengelola usaha untuk mencari rezeki yang halal, setelah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Kemudian umat muslim dianjurkan untuk selalu mengingat Allah ketika melaksanakan usaha dengan menjaga diri agar terhindar dari tindakan kecurangan, penyimpangan, dan yang lainnya.⁹

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرُفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS. Al- Muzammil: 20)¹⁰

Dalam ayat ini, Allah SWT telah memerintahkan untuk menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Allah SWT menganjurkan juga untuk memberikan pinjaman kepada Allah berupa

⁸ Ibid., 134.

⁹ Ibid., 136.

¹⁰ Ibid., 405.

pemberian nafkah (bantuan) yang digunakan untuk kepentingan sabilillah, baik dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Dengan adanya pinjaman tersebut, selain sosial kemasyarakatan dapat ditegakkan, agama juga dapat lebih ditegakkan.¹¹

b. Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata Rasulullah SAW, bersabda: Tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, *muqaradlah* (nama lain dari *muḍārabah*) dan mencampur antara burr dengan syair untuk rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)¹²

Dari hadis tersebut dapat dikatakan bahwa *Muḍārabah* merupakan salah satu dari solusi yang diberikan oleh Islam untuk menghindari adanya riba. *Muḍārabah* yaitu kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua pihak yang mana pihak pertama yaitu *ṣāhibul māl* yang menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua yaitu *mudhārib* yang mengolah modal tersebut dan keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak.¹³

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَمَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّيْحَ بَيْنَهُمَا (رواه مالك بن انس)

“Dan Malik menceritakan kepadaku (bersumber) dari ‘A’la bin (putera) Abdurrahman (bersumber) dari ayahnya (bersumber) dari kakeknya “bahwa sesungguhnya Usman bin ‘Affan menyerahkan

¹¹ Ibid., 407.

¹² Syaikh Ali bin Sulthon Muhammad Al-Qori, *Mirqotul Mafatih* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001), 126.

¹³ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 141.

hartanya untuk *qirad* (bagi hasil) dengan perjanjian keuntungan dibagi diantara keduanya”. (HR. Malik Ibn Annas)¹⁴

Qirad merupakan istilah lain dari *muḍārabah*. Kerja sama *muḍārabah* telah ada sejak zaman Nabi. Dengan adanya kerja sama *muḍārabah* maka orang-orang yang hanya memiliki kemampuan dalam sebuah usaha namun tidak memiliki modal akan sangat terbantu karena mereka terhindar dari terjerumusnya sistem riba. Dalam mencari rujukan untuk keafsahan *muḍārabah* ini, para ulama fiqih secara umum mengacu terhadap aspek latar belakang sosio-historisnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa al-Abbas sudah mempraktikkan *muḍārabah* pada saat ia memberikan uang kepada kerabatnya yang mana oleh al-Abbas diberi persyaratan supaya tidak dipergunakan dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Apabila kerabatnya tersebut melakukan salah satu dari tiga hal tersebut, maka akan menjadi tanggungannya. Kejadian ini telah diberitakan kepada Nabi dan beliau menyetujuinya.¹⁵

c. Ijma’

Sejumlah sahabat meriwayatkan bahwa harta anak yatim diserahkan kepada *mudhārib* untuk digunakan sebagai *muḍārabah* dan dengan adanya hal tersebut tidak ada seorangpun yang mengingkari

¹⁴ Malik Ibn Anas, *Al Muwatha Imam Malik*, (t.tp.: t.p., t.t.), 688.

¹⁵ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi...*, 142.

ataupun menolaknya. Sehingga atas dasar itu, maka ditetapkanlah sebagai *ijma'*.¹⁶

d. Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan dengan *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Bahwa dimuka bumi ini, manusia digolongkan menjadi dua, yaitu miskin dan kaya. Banyak orang kaya yang memiliki harta lebih namun tidak bisa mengelola harta tersebut untuk usaha. Dan tidak sedikit pula orang miskin yang memiliki kemauan untuk bekerja namun terhalang oleh modal. Dengan berdasarkan hal tersebut, pemenuhan akan kebutuhan dua golongan antara yang kaya dan yang miskin, yaitu untuk kemaslahatan dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁷

3. Syarat dan Rukun *Muḍārabah*

Menurut ulama Syafi'i, terdapat 6 (enam) rukun *muḍārabah*, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, dalam hal ini orang yang mengelola harta dari pemilik barang.
- c. Akad (ijab qabul) yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- d. *Māl*, yakni harta pokok atau modal.
- e. *Amal*, yakni suatu pekerjaan yang dimiliki untuk mengelola harta dengan mendapat keuntungan.

¹⁶ Wasilatur Rahmanyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, 98.

¹⁷ Ibid.

f. Keuntungan.¹⁸

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) rukun *muḍārabah*, diantaranya:

a. Dua orang yang melakukan akad (*al-āqidani*)

Dalam akad *muḍārabah* terdapat pihak yang berperan sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau pelaksana usaha (*mudhārib*). Dua pihak yang berakad tersebut harus memenuhi syarat yaitu:

- Orang yang telah baligh (berumur 15 tahun) dan orang berakal, bukan orang yang dipaksa.¹⁹
- Mereka cakap bertindak hukum secara syar'i, dalam arti *ṣāhibul māl* mempunyai kemampuan untuk menjadi pemodal serta *mudhārib* memiliki kemampuan menjadi pengelola.
- *Ṣāhibul māl* dan *mudhārib* haruslah mempunyai kewenangan untuk diwakili dan mewakili, karena penyerahan modal yang dilakukan termasuk bentuk pemberian kuasa untuk diolah pada sebuah usaha milik *mudhārib*.

b. Modal (*ma'qūd alaih*)

Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *muḍārabah* dan modal diserahkan kepada pelaksana usaha untuk dikelola kembali. modal diserahkan kepada pelaksana usaha untuk

¹⁸ Harun, *Fiqh Muamalah...*, 194.

¹⁹ Wasilatur Rahmanyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, 99.

dikelola kembali.²⁰ Objek dalam akad *muḍārabah* selain modal juga terdapat pekerjaan yang menjadi objek pengelola modal.

c. Shighat (*ijab dan qabul*)

Shighat merupakan konsekuensi dari prinsip ‘*an-taraddin minkum* (saling rela). ‘*An-taraddin minkum* (عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) dalam *fiqh mu’āmalah* termasuk salah satu asas yang sangat diutamakan yang memiliki arti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan dapat diterapkan dalam bentuk kerelaan ketika melaksanakan suatu bentuk *mu’āmalah*, atau kerelaan menerima atau memberikan harta yang menjadi objek perikatan, dan bentuk *mu’āmalah* yang lain. Prinsip ini merupakan salah satu prasyarat keabsahan dalam bertransaksi *mu’āmalah* ketika para pihak melakukan akad. ‘*An-taraddin* memungkinkan tertutupnya sifat-sifat *gharar* pada berbagai bentuk transaksi *mu’āmalah*. Dalam transaksi *gharar* terdapat unsur spekulasi maupun penipuan yang bisa menyebabkan prinsip ‘*an-taraddin* ini hilang.²¹

Dalam hal ini para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah* dengan berprinsip saling rela. Pemilik modal telah bersedia dan setuju untuk menyerahkan modalnya dan pengelola

²⁰ Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 35.

²¹ Siska Lis Sulistiani, “Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia,” *Amwaluna*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2018): 118-133.

modal atau pelaksana usaha juga setuju untuk mengelola modal tersebut pada usahanya.²²

Menurut Sayyid Sabiq dalam suatu perjanjian bagi hasil (*muḍārabah*) harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Modal berbentuk uang tunai. Tidaklah sah modal berbentuk emas atau perak batangan, atau barang dagangan atau perhiasan.
- b. Diketahui dengan jelas. Untuk dapat membedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola harus jelas persentasenya.
- d. *Muḍārabah* bersifat mutlak. Si pengelola (*mudhārib*) tidak terikat untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu serta waktu tertentu. Akan tetapi, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan bahwa “*sesungguhnya sebagaimana muḍārabah menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan muqayyad (terikat)*”²³

Selain syarat diatas, terdapat juga syarat lain dalam akad *muḍārabah* yaitu:

- a. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudhārib*, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan yang telah disepakati pada saat akad.

²² Wardah Yuspin, *Rekonstruksi Hukum ...*, 36.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 104-105.

- b. Pembagian keuntungan harus ditujukan kepada kedua belah pihak dan tidak disyaratkan hanya untuk satu pihak saja.
- c. Kerugian yang terjadi atas usaha yang dikelola oleh *mudhārib* ditanggung oleh pemilik modal. Kecuali jika kerugian tersebut dikarenakan kesalahan dari *mudhārib* seperti kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.²⁴

Terkait kerugian yang terjadi, selama usaha yang dijalankan oleh si pengelola selalu dengan amanah dan professional, maka jika dikemudian hari mengalami kerugian dan bencana yang akan menanggung kerugian terkait materiil adalah pihak pemodal. Hal ini dikarenakan pihak pengelola sudah menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang sudah dikeluarkannya tanpa memperoleh keuntungan, sebagaimana telah ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu Fatawa*.²⁵

Jumhur ulama' telah menyepakati bahwa kerugian yang terjadi dalam *muḍārabah* secara finansial akan dibebankan kepada *ṣāhibul māl* selama tidak adanya kelalaian yang dilaksanakan oleh *mudhārib*. Namun jika kerugian tersebut dikarenakan kelalaian *mudhārib* maka kerugian yang terjadi akan dibebankan kepada *mudhārib*.²⁶

Menurut Abu Hanifah, ketika pada saat awal perjanjian *ṣāhibul māl* memberikan syarat terkait kerugian dalam *muḍārabah* ditanggung

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 127.

²⁵ Suqiyah Musafa'ah et al., *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 223.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

oleh *mudhārib*, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian maka persyaratan tersebut menjadi batal.²⁷

Imam Syafi'i menyatakan bahwa "Apabila seseorang memegang harta sebagai modal usaha *muḍārabah*, kemudian ia menggunakan transaksi tidak tunai, dan pemilik harta tidak memerintah dan melarangnya pula, maka jika terjadi pada harta itu maka mengelola harus mengganti harta tersebut."²⁸

Sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan kepada pemilik modal merupakan salah satu kewajiban yang membuat *mudhārib* akan mendapatkan sanksi suatu kelalaian hingga akhirnya ia harus menanggung kerugian yang ada. Namun ketika *mudhārib* menghilangkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan sedangkan keuntungannya telah nyata ada maka ia tidak dibebani untuk menanggung kerugian yang terjadi. Karena hal tersebut dikiaskan tentang pencegahan orang yang memperoleh keuntungan dengan orang yang menghilangkan barang seseorang.²⁹

Sehingga jika rukun dan syarat *muḍārabah* telah terpenuhi, maka suatu perjanjian bagi hasil akan memiliki kekuatan hukum mengikat dan para pihak beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut.³⁰

4. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

²⁷ Siti Nur Kolifaturrohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad *Mudharabah* Pada Usaha Foto Copy" (Semarang: UIN Walisongo, 2021), 45.

²⁸ Ibid., 46

²⁹ Ibid., 47.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian...*, 105.

Muḍārabah muṭlaqah adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhibul māl* dan *mudhārib* yang mencakup hal-hal secara luas dan *mudhārib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudhārib* tidak dibatasi terhadap spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.³¹

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah merupakan kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah*, yang mana *mudhārib* dibatasi dalam jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Terdapat syarat tertentu yang diberikan oleh *ṣāhibul māl* untuk dipatuhi *mudhārib* baik terkait tempat, tujuan, maupun jenis usaha. Dalam hal ini, *mudhārib* tidak diperbolehkan untuk mencampurkannya dengan modal atau dana lain.³²

Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya adalah terletak pada ada atau tidak adanya pembatasan dalam mengelola usaha yang mengakibatkan ada atau tidak adanya persyaratan yang ditentukan oleh *ṣāhibul māl* pada *mudhārib*.³³

5. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Dalam kerja sama *muḍārabah* lamanya waktu kerja sama tidak menentu dan tidak terbatas, namun semua pihak mempunyai hak untuk menetapkan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan

³¹ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 143.

³² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 219.

³³ Gemala Dewi et al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2018), 116.

pihak lain. Terdapat beberapa hal terkait berakhirnya akad *muḍārabah*, yaitu:³⁴

- a. Kerja sama *muḍārabah* yang ditentukan jangka waktunya, maka pada saat telah jatuh tempo berakhirilah kerja sama *muḍārabah* tersebut.
- b. Terdapat salah satu pihak dalam kerja sama *muḍārabah* yang mengundurkan diri.
- c. Terdapat salah satu pihak yang meninggal dunia atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila.
- d. Modal yang akan ditanamkan sudah tidak ada.

Pengelola modal diberikan amanah untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengelola usaha dan hal tersebut dituangkan dalam akad, namun ternyata pengelola modal mengingkarinya, ia tidak melaksanakan amanah tersebut. Sehingga karena hal tersebut, kerja sama *muḍārabah* dapat berakhir.

B. *Muḍārabah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian *muḍārabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tercantum dalam Pasal 20 ayat (4) yang menjelaskan bahwa *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.³⁵ Terdapat rukun *muḍārabah* yang tercantum dalam Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi

³⁴ Wardah Yuspin, *Rekonstruksi Hukum...*, 45-46.

³⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

Syariah yang terdiri dari *ṣāhibul māl*/pemilik modal, *mudhārib*/pelaku usaha, dan akad.³⁶

Adapun syarat *muḍārabah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang harus dipenuhi diatur pada pasal 231, 233-237. Pasal 231 menjelaskan bahwa pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, dan kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Pasal 233 menjelaskan bahwa kesepakatan bidang usaha yang dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Pasal 234 menjelaskan bahwa pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-muḍārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Kemudian mengenai persyaratan modal diatur dalam Pasal 235 diantaranya modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga serta harus diserahkan kepada pelaku usaha/*mudhārib*, dan jumlah modal harus dinyatakan dengan pasti. Pasal 236 menjelaskan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhibul māl* dengan *mudhārib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Pasal 237 menerangkan bahwa akad *muḍārabah* yang tidak memenuhi syarat adalah batal.³⁷

Selanjutnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur juga mengenai ketentuan *muḍārabah* yang dalam pelaksanaannya harus dipenuhi

³⁶ Ibid., 71.

³⁷ Ibid., 72.

pada pasal 238-254. Pasal 238 menjelaskan bahwa status benda yang diterima oleh *mudhārib* dari *ṣāhibul māl* adalah modal, *mudhārib* berkedudukan sebagai wakil *ṣāhibul māl* dalam menggunakan modal yang diterimanya, dan keuntungan yang dihasilkan dalam *muḍārabah* menjadi milik bersama.

Pasal 239-242 menjelaskan tentang hak dan larangan dalam pelaksanaan *muḍārabah*. Pasal 239 menerangkan bahwa *mudhārib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung, berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah baik dengan tunai maupun cicilan, berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang, dan tidak diperbolehkan menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang. Pasal 240 menerangkan bahwa *mudhārib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Kemudian pasal 241 menjelaskan bahwa *mudhārib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad *muḍārabah*, memiliki hak menandatangani dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syari'ah, serta memiliki hak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.³⁸ Pasal 242 menerangkan bahwa *mudhārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad dan ia tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.

³⁸ Ibid., 73.

Pada pasal 243 mengatur mengenai hak dan larangan bagi pemilik modal. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad dan tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudhārib* merugi. Pasal 244 menjelaskan tentang ketidakbolehan *mudhārib* mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama kecuali jika sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha. Pasal 245 menjelaskan kebolehan *mudhārib* mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *muḍārabah* apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.³⁹

Ketentuan mengenai keuntungan hasil usaha menggunakan modal campuran antara *ṣāhibul māl* dan *mudhārib* harus dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak, hal ini diatur dalam pasal 246. Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudhārib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama maka dibebankan pada modal dari *ṣāhibul māl* yang diatur pada pasal 247.

Kewajiban *mudhārib* diatur dalam pasal 248 dan 249 *mudhārib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad dan wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

³⁹ Ibid., 74.

Berakhirnya akad *muḍārabah* diatur dalam pasal 250 yang dikarenakan waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir. Atau dalam hal lain diatur juga pada pasal 251 yang mana pemilik modal dapat mengakhiri akad apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *muḍārabah* dan pemberhentian kerjasama tersebut diberitahukan kepada *mudhārib*. Dalam hal ini *mudhārib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal dan adanya perselisihan antara pemilik modal dengan *mudhārib* dapat diselesaikan dengan *shulh/al-shulh* dan atau melalui pengadilan.

Ketentuan terkait kerugian usaha diatur pada pasal 252 yang menerangkan kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudhārib*, dibebankan pada pemilik modal. Pada pasal 253 akad *muḍārabah* berakhir apabila pemilik modal atau *mudhārib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudhārib* yang telah meninggal dunia dan adanya kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudhārib* akan dibebankan pada pemilik modal sesuai dengan yang diatur pada pasal 254.⁴⁰

⁴⁰ Ibid., 75-76.

BAB III

PRAKTIK INVESTASI *ONLINE* DI ARISAN GBSTORE.ID

A. Profil Arisan GBSTORE.ID

1. Gambaran Umum Arisan GBSTORE.ID

Arisan sudah tak asing lagi didengar oleh masyarakat. Bahkan pada saat ini, dengan adanya teknologi yang semakin berkembang maka sistem arisan tidak hanya dilakukan secara *offline* atau bertatap muka langsung dengan cara berkumpul satu sama lain, melainkan arisan dilakukan secara *online* dengan menggunakan berbagai *platform* sosial media. Salah satu sistem arisan yang dilakukan secara *online* yaitu Arisan GBSTORE.ID.

Arisan GBSTORE.ID merupakan wadah arisan *online* yang dilaksanakan melalui platform media sosial WhatsApp dengan mengumpulkan para anggota arisan dalam satu grup WhatsApp. Jika seseorang ingin bergabung dalam arisan maka bisa langsung berhubungan dengan *owner* arisan yang nantinya akan ditambahkan dalam grup WhatsApp yang telah dibuatnya.

2. Sejarah Singkat Arisan GBSTORE.ID

Arisan GBSTORE.ID ini dimulai sejak bulan November tahun 2020 yang berwilayah di Bojonegoro Jawa Timur. Arisan ini didirikan oleh Bella Fitria Lestari, yang menggeluti bisnis *online shop* pada saat itu. Dikarenakan masa pandemi Covid-19 tak kunjung usai hingga berdampak pada penghasilan bisnis *online shop* yang semakin berkurang, maka

terfikirkanlah ide untuk membuat sebuah arisan. Tujuan arisan ini yaitu untuk menambah penghasilan *owner*.

Pada awalnya, anggota arisan GBSTORE.ID hanya berasal dari teman dekat ataupun keluarga saja, namun seiring berjalannya waktu semakin banyak masyarakat luar yang ikut dalam arisan ini karena ajakan dari para teman yang telah bergabung sebelumnya. Arisan ini terbilang menjadi salah satu arisan *online* yang *trusted* (terpercaya).¹

3. Syarat Anggota Arisan GBSTORE.ID

Untuk menjadi anggota Arisan GBSTORE.ID setiap orang bisa langsung menghubungi *owner* melalui chat WhatsApp supaya dimasukkan pada grup yang telah dibuat atau bisa juga langsung bergabung di grup melalui link yang disebar di status WhatsApp oleh *owner*. Setelah bergabung dalam grup WhatsApp, selanjutnya para anggota arisan mengirimkan data diri seperti foto KTP/E-KTP, foto *selfie* dengan membawa KTP, dan mengisi surat perjanjian untuk arisan dengan nominal besar. Semua data tersebut dikirim kepada *owner* melalui chat WhatsApp dan akan disimpan tanpa ada maksud untuk disalahgunakan.²

B. Profil Investasi *Online* di Arisan GBSTORE.ID

1. Sejarah Singkat Investasi *Online*

Investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak pertama yaitu anggota arisan selaku

¹ Bella Fitria Lestari (*Owner* Arisan GBSTORE.ID), *Wawancara*, Bojonegoro, 20 Desember 2021.

² *Ibid.*

pemilik modal dengan cara mentransfer langsung ke rekening pengelola modal yaitu *owner* arisan selaku pihak kedua, kemudian dari modal tersebut akan diolah pada sebuah usaha dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan besarnya modal dan jangka waktu yang dipilih.

Investasi ini diadakan oleh *owner* Bella Fitria Lestari selaku *owner* Arisan GBSTORE.ID pada pertengahan tahun 2021, tepatnya bulan Juni 2021. Sebelumnya, *owner* Bella Fitria telah mengadakan arisan *online* sejak akhir tahun 2020. Selain sebagai *owner* arisan dan bisnis *online shop*, ia juga mengikuti kursus di bidang perawatan dan kecantikan. Setelah kurang lebih 5-6 bulan ia menempuh kursus tersebut, *owner* Bella Fitria merasa sudah cukup memiliki *skill* untuk bekal mendirikan usaha sendiri. Sehingga, pada bulan Juni 2021 ia memutuskan untuk memulai usaha Salon Kecantikan dan Perawatan di rumahnya.

Keputusan untuk mendirikan usaha Salon Kecantikan dan Perawatan membuat *owner* Arisan GBSTORE.ID tersebut berinisiatif untuk membuka investasi *online* melalui grup arisan miliknya di WhatsApp. Hal tersebut dikarenakan *owner* Bella Fitria tidak memiliki modal untuk mendirikan usaha salon, ia hanya memiliki kemampuan di bidang perawatan dan kecantikan.

Hingga akhirnya, *owner* Bella Fitria menawarkan kepada anggota arisan untuk bekerjasama mendirikan usaha salon dengan berinvestasi dan beberapa anggota bergabung pada investasi *online* tersebut. Adanya modal investasi digunakan oleh *owner* Bella Fitria untuk membeli alat-alat

keperluan usaha Salon Kecantikan dan Perawatan serta hal lainnya yang menunjang usaha tersebut.³

2. Syarat Anggota Investasi *Online*

Sebenarnya tidak ada persyaratan khusus untuk anggota arisan GBSTORE.ID yang ingin bergabung dalam investasi *online* ini. Setiap orang yang memiliki harta atau dana lebih diperbolehkan untuk bergabung dan menginvestasikan dana tersebut.⁴

Mayoritas anggota arisan yang menjadi investor yakni seseorang yang telah berkeluarga dan wanita/lelaki karir yang berpenghasilan tetap. Alasan mereka bergabung dan menginvestasikan hartanya yaitu untuk menambah tabungan dari hasil keuntungan yang didapat dalam investasi.⁵

C. Pelaksanaan Praktik Investasi *Online* di Arisan GBSTORE.ID

Praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID ini berawal dari keinginan *owner* arisan (Bella Fitria Lestari) yang ingin melebarkan sayap dengan mendirikan usaha Salon Kecantikan dan Perawatan. Akan tetapi, ia hanya memiliki *skill* tanpa memiliki modal yang cukup untuk mendirikan usaha. Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut maka ia selaku *owner* Arisan GBSTORE.ID menawarkan kepada para anggota arisan untuk bergabung investasi *online* dengan menanamkan modal yang nantinya digunakan untuk mendirikan usaha Salon Kecantikan dan Perawatan.

³ Bella Fitria Lestari (*Owner* Arisan GBSTORE.ID), *Wawancara*, Bojonegoro, 20 Desember 2021.

⁴ *Ibid.*

⁵ Putri Ayu (Anggota Arisan GBSTORE.ID), *Wawancara*, Bojonegoro, 22 Desember 2021.

Sehingga, beberapa anggota arisan berminat untuk menanamkan modal kepada *owner*.⁶

Investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID tidak setiap hari diadakan oleh *owner* Bella Fitria. Ia mengadakan investasi ini pada saat pertama kali akan mendirikan usaha Salon Kecantikan dan Perawatan serta pada saat ia membutuhkan modal untuk menunjang usahanya. Selain itu, *owner* juga menetapkan modal usaha yang dibutuhkannya, siapapun anggota arisan yang ingin bergabung dalam investasi diperbolehkan, tetapi ketika telah mencapai modal yang dibutuhkan oleh *owner* maka investasi telah ditutup. Jika dilihat sejak investasi ini diadakan sampai saat ini, telah terhitung sebanyak 3 kali *owner* mengadakan investasi *online*.⁷

Owner arisan GBSTORE.ID telah menyediakan *list* investasi dengan besarnya nominal dan jangka waktu yang berbeda-beda. *List* atau daftar investasi tersebut dikirimkan oleh *owner* dalam grup WhatsApp yang berisikan semua anggota arisan. Para anggota arisan yang berinvestasi tersebut bisa memilih nominal modal serta jangka waktu investasi yang disediakan.

Beberapa contoh *list* investasi berdasarkan besarnya nominal dan jangka waktu serta ketentuan keuntungan yang akan diperoleh di Arisan GBSTORE.ID yaitu penulis paparkan sebagai berikut:

⁶ Bella Fitria Lestari (*Owner* Arisan GBSTORE.ID), *Wawancara*, Bojonegoro, 20 Desember 2021.

⁷ *Ibid.*, Bojonegoro, 26 Februari 2022.

Tabel 3.1 List Investasi Jangka Waktu 30 hari

Modal yang ditanamkan	Perolehan Keuntungan (<i>profit</i>)
1.000.000	1.150.000
2.000.000	2.250.000
3.000.000	3.350.000
4.000.000	4.500.000
5.000.000	5.650.000

Sumber: Grup WhatsApp Arisan GBSTORE.ID

Tabel 3.2 List Investasi Jangka Waktu 60 Hari

Modal yang ditanamkan	Perolehan Keuntungan (<i>profit</i>)
1.000.000	1.250.000
2.000.000	2.350.000
3.000.000	3.450.000
4.000.000	4.600.000
5.000.000	5.750.000

Sumber: Grup WhatsApp Arisan GBSTORE.ID

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa *owner* Arisan GBSTORE.ID telah menyediakan *list* investasi dalam jangka waktu 30 hari dan 60 hari. Pada tabel 3.1, terdapat nominal investasi mulai dari Rp 1.000.000 s/d Rp 5.000.000 yang disertai dengan perolehan keuntungan yang akan didapat nantinya oleh pemilik modal (*investor*). *Owner* arisan (*pengelola modal*) menetapkan jangka waktu pelaksanaan investasi yaitu selama 30 hari. Sehingga, jika telah mencapai 30 hari maka investasi otomatis berakhir dan keuntungan yang didapat akan diberikan kepada pemilik modal (*investor*). Keuntungan tersebut akan diberi sesuai dengan ketentuan *list* investasi.

Pada tabel 3.2 hampir sama dengan tabel 3.1, yang membedakan hanyalah jangka waktu investasi dan keuntungan yang didapat oleh pemilik modal. Pada tabel 3.2 tersebut, jangka waktu investasi yang diberikan yaitu 60 hari. *List* investasi yang disediakan oleh *owner* arisan terkait nominal

modal yang ditanamkan sama besarnya dengan jangka waktu investasi yang 30 hari, namun keuntungan yang didapat berbeda. Keuntungan dari investasi 60 hari lebih besar dibanding dengan investasi 30 hari. Keuntungan investasi *online* tersebut telah ditetapkan oleh *owner* arisan tanpa berdasar pada prosentase nisbah bagi hasil.

Investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID ini telah diadakan sampai saat ini terhitung sebanyak 3 kali *owner* mengadakan investasi *online*. Investasi *online* kloter 1, *owner* Bella Fitria membutuhkan modal sebanyak Rp 15.000.000 untuk membuka usaha Salon Kecantikan dan Perawatan di rumahnya. Dengan memiliki *skill* (kemampuan) dalam dunia persalonan tanpa memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha, maka dengan grup arisan yang telah berjalan yang mana Bella Fitria merupakan *owner* arisan GBSTORE.ID miliknya tersebut, ia mengadakan investasi bagi para anggota arisannya yang sepakat untuk melakukan kerja sama dalam usaha Salon Kecantikan dan Perawatan milik Bella Fitria. Sehingga terdapat 3 anggota arisan yang bergabung dalam investasi kloter 1 ini. Masing-masing anggota memberikan modal sebesar Rp 5.000.000 kepada *owner* Bella Fitria dengan perjanjian modal tersebut dikelola dalam jangka waktu 60 hari. Sesuai kesepakatan awal pembagian keuntungan dari hasil kerja sama tersebut diberikan dengan dibagi dua kali, yaitu pada hari ke-30 dan hari ke-60 saat investasi berakhir.⁸

⁸ Bella Fitria Lestari (*Owner* Arisan GBSTORE.ID), *Wawancara*, Bojonegoro, 26 Februari 2022

Kemudian investasi *online* kloter 2, *owner* Bella Fitria membutuhkan modal sebesar Rp 5.000.000 untuk membeli beberapa peralatan guna meningkatkan usaha salon miliknya. Terdapat 2 anggota arisan yang bergabung dalam investasi kloter 2 ini, anggota pertama memberikan modal sebesar Rp 1.000.000 dan anggota kedua memberikan modal sebesar Rp 4.000.000 selama 30 hari.⁹ Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu investor pada kloter ini yang bernama Shofi, ia mengungkapkan sebagai berikut:

“Saya mengikuti investasi di Arisan GBSTORE.ID ini pada saat *owner* mengadakan investasi kloter 2. Saya memberikan modal sebesar Rp 1.000.000 kepada *owner* Bella Fitria yang kemudian oleh *owner* diterima dengan perjanjian akadnya yaitu bagi hasil. Keuntungan yang saya peroleh yaitu sesuai dengan *list* investasi yang telah dibuat oleh *owner*. Tidak ada kerugian yang dialami oleh *owner* dalam usaha salonnnya selama saya berinvestasi.”¹⁰

Kemudian investasi *online* kloter 3, *owner* Bella Fitria membutuhkan modal sebesar Rp 5.000.000 untuk membeli beberapa peralatan guna meningkatkan usaha salon miliknya. Hanya terdapat 1 anggota arisan yang bergabung dalam investasi kloter 3 ini, yaitu bernama Faiqoh Neysthi. Ia memberikan modal sebesar Rp 5.000.000 kepada *owner* Bella Fitria melalui transfer. Berdasarkan wawancara penulis dengan Faiqoh Neysthi, ia mengungkapkan bahwa:

“Saya mengetahui investasi ini sudah sejak awal *owner* mulai mengadakannya karena saya juga termasuk anggota arisan GBSTORE.ID. Ketika saya berinvestasi pada kloter 3 ini, *owner* membutuhkan modal sebesar RP 5.000.000 untuk meningkatkan usahanya. Pada saat itu saya berminat untuk memberikan modal yang

⁹ Ibid.

¹⁰ Shofiyatur Rohmah (Anggota Arisan GBSTORE.ID), *Wawancara*, Bojonegoro, 27 Februari 2022.

saya miliki sejumlah Rp 5.000.000 dengan jangka waktu 30 hari dengan perjanjian di awal yaitu kerja sama bagi hasil. Keuntungan yang saya dapat sesuai dengan *list* investasi yang telah disediakan. Akan tetapi, selama 30 hari sejak investasi berlangsung salon mengalami penurunan penghasilan yang dikarenakan tidak banyak *customer* yang datang ke salon yang mana hal tersebut tidak bisa diprediksi oleh *owner*. Adanya penurunan penghasilan ini tidak mempengaruhi keuntungan yang saya dapat, saya tetap mendapat keuntungan sesuai perjanjian di awal yaitu sesuai *list* investasi”

Sehingga berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, selama investasi tersebut diadakan oleh *owner* Bella Fitria usaha tersebut mengalami kerugian satu kali.

1. Pelaksanaan Akad Kerja Sama *Mudārabah*

Bentuk perjanjian atau akad investasi *online* (kerja sama bagi hasil) di Arisan GBSTORE.ID ini dilaksanakan secara lisan melalui perantara media sosial WhatsApp, tidak secara tertulis dengan hitam diatas putih melainkan dilaksanakan dengan berdasarkan pada rasa kepercayaan satu sama lain antara pemilik modal dengan pengelola usaha.¹¹

Kemudian, ijab qabul pada praktik investasi *online* (kerja sama bagi hasil) di Arisan GBSTORE.ID dilaksanakan secara lisan dan jelas. Diketahui bahwa pemilik modal menanamkan modal dengan memilih *list* investasi yang telah tersedia, yang kemudian modal tersebut diterima oleh *owner* Arisan GBSTORE.ID dan akan digunakan untuk mengelola usaha Salon Kecantikan dan Perawatan yang terletak di rumah *owner* sendiri.

¹¹ Bella Fitria Lestari (*Owner* Arisan), *Wawancara*, Bojonegoro, 20 Desember 2021.

Dalam hal ini, tidak ada kesepakatan nisbah bagi hasil antara *owner* Arisan GBSTORE.ID dengan anggota arisan yang bergabung di investasi *online* selaku pemilik modal. Dalam akadnya, *owner* arisan langsung menetapkan bagi hasil (keuntungan) untuk pemilik modal dengan berdasar pada besarnya modal dan jangka waktu investasi yang dipilih tanpa adanya prosentase pembagian nisbah bagi hasil. Pengelola usaha selaku *owner* arisan akan mendapatkan bagi hasil dari total penghasilan setelah dikurangi keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal.¹²

Sehingga, berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa praktik investasi di Arisan GBSTORE.ID ini dilaksanakan berdasar pada akad atau perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah sepakat. Pihak pertama sebagai pemilik modal telah menanamkan modal sesuai besarnya nominal yang dipilih pada *list* investasi kepada pihak kedua sebagai pengelola usaha. Dari akad yang telah disepakati tersebut, muncullah hak dan kewajiban bagi pengelola usaha yang harus didapat dan dipenuhi. Sedangkan bagi pemilik modal, ia hanya memiliki hak yang harus didapat tanpa adanya kewajiban yang harus dipenuhi.¹³

Bagi pemilik modal:

- a. Memiliki hak untuk memperoleh bagi hasil (keuntungan) sesuai *list* investasi yang dipilih dan diberikan pada saat jangka waktu investasi berakhir.

¹² Riska Dwi Putri (Anggota Arisan GBSTORE.ID), *Wawancara*, Bojonegoro, 24 Desember 2021.

¹³ Bella Fitria Lestari (*Owner* Arisan), *Wawancara*, Bojonegoro, 20 Desember 2021.

- b. Tidak berkewajiban untuk ikut menanggung kerugian atas usaha Salon Kecantikan dan Perawatan.

Bagi pengelola usaha (*owner* Arisan):

- a. Memiliki hak untuk memperoleh bagi hasil (keuntungan) dari sisa penghasilan usaha sesudah diberikan kepada pemilik modal.
- b. Berkewajiban untuk memberikan bagi hasil (keuntungan) berdasarkan ketentuan *list* investasi dan jangka waktu yang dipilih sesuai dengan kesepakatan di awal.

2. Data Keuangan *Owner* Arisan GBSTORE.ID sekaligus *Owner* Salon Kecantikan dan Perawatan.

Tabel 3.3 Pendapatan Usaha Kloter 1 Investasi Online

Bulan	Pendapatan		Pengeluaran	
Juni 2021	Rambut	Rp 6.750.000	Gaji admin	Rp 1.050.000
	Smoothing	Rp 2.120.000	Lain-lain	Rp 400.000
	Eyelash Extension	Rp 2.875.000		
	Wajah	Rp 535.000		
	Total	Rp 12.280.000	Total	Rp 1.450.000
Juli 2021	Rambut	Rp 5.500.000	Gaji admin	Rp 1.050.000
	Smoothing	Rp 1.970.000	Lain-lain	Rp 400.000
	Eyelash Extension	Rp 2.465.000		
	Wajah	Rp 710.000		
	Total	Rp 10.645.000	Total	Rp 1.450.000

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, diketahui bahwa total pendapatan yang diperoleh selama bulan Juni yaitu sebesar Rp 12.280.000. Hasil keseluruhan pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk biaya gaji admin dan keperluan lainnya oleh *owner* Bella Fitria sebesar Rp

1.450.000. Sehingga jika dihitung laba (keuntungan) bersih yang diperoleh *owner* pada usaha yang dikelolanya di bulan Juni yaitu:

Total Pendapatan – Total Pengeluaran = Laba Bersih

Rp 12.280.000 - Rp 1.450.000 = **Rp 10.830.000,-**

Dari laba bersih yang didapat tersebut kemudian diberikan kepada para investor (pemilik modal) yaitu anggota arisan GBSTORE.ID sejumlah Rp 1.125.000,- dengan rincian masing-masing mendapat Rp 375.000/orang. Sehingga sisa pendapatan setelah diberikan kepada pemilik modal yaitu Rp 9.705.000,- yang nantinya akan diakumulasi pada total pendapatan yang diperoleh di bulan Juli.¹⁴

Selanjutnya pada bulan Juli total pendapatan usaha yang diperoleh *owner* Bella Fitria sebesar Rp 10.645.000,-. Total pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk biaya gaji admin dan keperluan lain oleh *owner* Bella Fitria sebesar Rp 1.450.000. Sehingga jika dihitung laba (keuntungan) bersih yang diperoleh *owner* pada usaha yang dikelolanya di bulan Juli yaitu:

Total Pendapatan – Total Pengeluaran = Laba Bersih

Rp 10.645.000 - Rp 1.450.000 = **Rp 9.195.000,-**

Dari total sisa pendapatan di bulan Juni ditambah total pendapatan di bulan Juli maka jika digabung didapati lah hasil keseluruhan yaitu Rp 9.705.000 + Rp 9.195.000 = **Rp 18.900.000,-**.

¹⁴ Bella Fitria Lestari (*Owner* Arisan GBSTORE.ID), *Wawancara*, Bojonegoro, 26 Mei 2021.

Dikarenakan jangka waktu investasi *online* kloter 1 ini selama 60 hari, maka investasi ini berakhir dengan pemberian keuntungan untuk anggota arisan selaku pemilik modal disertai pengembalian modal. Diketahui pembagian keuntungan telah diberikan setengahnya di bulan Juni, maka sisa keuntungan untuk pemilik modal diberikan di bulan Juli sekaligus modalnya. Terdapat 3 orang dalam kloter 1 ini, maka perhitungan pemberian keuntungan beserta modal sebagai berikut:¹⁵

- a. Investor pertama mendapat keuntungan dan modal sebesar Rp 375.000 + Rp 5.000.000 dengan total Rp 5.375.000,-.
- b. Investor kedua mendapat keuntungan dan modal sebesar Rp 375.000 + Rp 5.000.000 dengan total Rp 5.375.000,-.
- c. Investor ketiga mendapat keuntungan dan modal sebesar Rp 375.000 + Rp 5.000.000 dengan total Rp 5.375.000,-.

Dari uraian di atas jika dijumlah semuanya maka total yang dibagikan *owner* kepada para investor yaitu $Rp\ 5.375.000 \times 3 = \mathbf{Rp\ 16.125.000,-}$. Sehingga dapat disimpulkan perolehan keuntungan untuk *owner* pada investasi *online* kloter 1 ini yaitu total bulan Juni dan Juli dikurangi nominal yang diberikan kepada anggota arisan yaitu $Rp\ 18.900.000 - Rp\ 16.125.000 = \mathbf{Rp\ 2.775.000,-}$

Tabel 3.4 Pendapatan Usaha Kloter 2 Investasi Online

Bulan	Pendapatan		Pengeluaran	
Oktober 2021	Rambut	Rp 4.630.000	Gaji admin	Rp 1.050.000

¹⁵ Ibid.

	Smoothing	Rp 1.440.000	Lain-lain	Rp 400.000
	Eyelash Extension	Rp 2.105.000		
	Wajah	Rp 350.000		
	Total	Rp 8.525.000	Total	Rp 1.450.000

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, diketahui bahwa total pendapatan yang diperoleh selama bulan Oktober yaitu sebesar Rp 8.525.000. Hasil keseluruhan pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk biaya gaji admin dan keperluan lainnya oleh *owner* Bella Fitria sebesar Rp 1.450.000. Sehingga jika dihitung laba (keuntungan) bersih yang diperoleh *owner* pada usaha yang dikelolanya di bulan Oktober yaitu:

Total Pendapatan – Total Pengeluaran = Laba Bersih

Rp 8.525.000 - Rp 1.450.000 = **Rp 7.075.000,-**

Pada kloter 2 ini jangka waktu investasi *online* dilaksanakan selama 30 hari sehingga investasi ini berakhir dengan pemberian keuntungan untuk anggota arisan selaku pemilik modal disertai pengembalian modal. Karena terdapat 2 investor dalam kloter 2 ini dengan besarnya modal yang berbeda, maka dari laba bersih yang didapat akan diberikan kepada para investor (pemilik modal) yaitu anggota arisan GBSTORE.ID sebagai berikut:

- a. Investor pertama mendapat keuntungan dan modal sebesar Rp 150.000 + Rp 1.000.000 dengan total Rp 1.150.000,-
- b. Investor kedua mendapat keuntungan dan modal sebesar Rp 500.000 + Rp 4.000.000 dengan total Rp 4.500.000,-

Dari uraian di atas jika dijumlah maka total yang dibagikan *owner* kepada para investor yaitu Rp 5.650.000,-. Sehingga dapat disimpulkan perolehan keuntungan untuk *owner* pada investasi *online* kloter 2 ini yaitu total laba bersih yang diperoleh bulan Oktober dikurangi nominal yang diberikan kepada anggota arisan yaitu Rp 7.075.000 – Rp 5.650.000 = **Rp 1.425.000,-**.

Tabel 3.5 Pendapatan Usaha Kloter 3 Investasi Online

Bulan	Pendapatan		Pengeluaran	
Januari 2022	Rambut	Rp 3.815.000	Gaji admin	Rp 1.050.000
	Smoothing	Rp 925.000	Lain-lain	Rp 400.000
	Eyelash Extension	Rp 1.150.000		
	Wajah	Rp 175.000		
	Total	Rp 6.065.000	Total	Rp 1.450.000

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, diketahui bahwa total pendapatan yang diperoleh selama bulan Januari yaitu sebesar Rp 6.065.000,-. Hasil keseluruhan pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk biaya gaji admin dan keperluan lainnya oleh *owner* Bella Fitria sebesar Rp 1.450.000. Sehingga jika dihitung laba (keuntungan) bersih yang diperoleh *owner* pada usaha yang dikelolanya di bulan Januari 2022 yaitu:


Total Pendapatan – Total Pengeluaran = Laba Bersih

Rp 6.065.000 - Rp 1.450.000 = **Rp 4.615.000,-**

Pada kloter 3 ini sama halnya dengan kloter 2 yaitu jangka waktu investasi yang dipilih selama 30 hari, hanya terdapat 1 investor saja dalam investasi *online* kloter 2 ini. Keuntungan beserta modal yang akan diberikan kepada anggota arisan selaku pemilik modal tersebut sebesar Rp

5.650.000,-. Akan tetapi jika dilihat pada laba bersih yang diperoleh *owner* yaitu hanya sebesar Rp 4.615.000,-, di kloter 3 ini *owner* mengalami penurunan penghasilan yang disebabkan karena sepiya *customer* yang datang ke salon untuk melakukan perawatan.

Dengan adanya penurunan penghasilan tersebut, *owner* harus tetap memberikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal akad yaitu berdasarkan pada *list* investasi.¹⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶ Bella Fitria Lestari (*Owner* Arisan GBSTORE.ID), *Wawancara*, Bojonegoro, 26 Mei 2021.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK INVESTASI *ONLINE* DI ARISAN GBSTORE.ID DITINJAU DALAM PERSPEKTIF *MUḌĀRABAH*

A. Analisis Terhadap Praktik Investasi *Online* di Arisan GBSTORE.ID

Investasi merupakan salah satu kegiatan yang sering dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Akad yang digunakan dalam investasi *online* ini yaitu akad kerja sama bagi hasil. Dalam islam terdapat dua macam akad kerja sama bagi hasil yaitu *MuḌārabah* dan *Musyarakah*. Sebagaimana data penelitian yang telah diperoleh pada bab sebelumnya, bahwa praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID ini menggunakan akad kerja sama bagi hasil yaitu akad *muḌārabah*.

MuḌārabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (*ṣāhibul māl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudhārib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk kerja sama ini menegaskan adanya kontribusi bagi pemilik modal sebanyak 100% modal dan bagi pengelola berupa keahlian. *Mudhārib* bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sebab kelalaian dan modal yang digunakan bertujuan untuk usaha halal. Sedangkan *ṣāhibul māl* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu dengan tujuan menciptakan laba/keuntungan yang optimal.¹

Dari penjelasan di atas maka sudah sepatutnya manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermu'āmalah.

Pelaksanaan investasi dengan akad kerja sama bagi hasil ini salah satu cara

¹ Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 58.

untuk meringankan kedua belah pihak dan merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar umat manusia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah (5): 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²

Dari uraian ayat tersebut bisa dipahami bahwa akad *muḍārabah* dalam Islam ialah akad yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Akad yang bertujuan untuk saling bertukar kebutuhan melalui akad kerja sama. Dalam hal ini bentuk akad kerja sama yang terjadi yaitu pelaksanaan investasi *online* yang dilakukan di Arisan GBSTORE.ID.

Dalam praktiknya, investasi *online* ini berbeda dengan sistem investasi pada umumnya, yaitu penanaman modal telah ditentukan nominalnya oleh pengelola usaha selaku *owner* arisan, sedangkan investasi biasanya nominal modal yang akan ditanam ditentukan sendiri oleh pemilik modal. Selain itu, dalam investasi *online* ini perolehan keuntungan akan dibagi sesuai yang telah ditentukan oleh *owner* pada sebuah *list* investasi, sedangkan dalam investasi umumnya keuntungan dibagi sesuai prosentase nisbah bagi hasil. Terdapat jangka waktu dalam pelaksanaannya sehingga keuntungan akan diberikan pada saat jangka waktu berakhir beserta jumlah modal yang ditanam

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...*, 280.

Praktik investasi *online* dengan menggunakan akad kerja sama bagi hasil ini dilaksanakan secara lisan. Pemilik modal dengan pengelola usaha melaksanakan kesepakatan akad berdasarkan pada rasa kepercayaan satu sama lain. Sehingga tidak ada bukti tertulis terkait akad kerja sama yang dilakukan dalam investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID tersebut.

Pada saat kedua belah pihak telah sepakat terhadap suatu perjanjian, maka muncullah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak secara otomatis. Hak dan kewajiban yang muncul bisa dilihat berdasarkan jenis akad *muḍārabah* yang dilaksanakan. Maka dari itu, terdapat dua jenis akad *muḍārabah* yang telah penulis uraikan pada bab 2, yakni:³

1. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah Muṭlaqah adalah kerja sama antara dua pihak di mana *ṣāhibul māl* menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada *mudhārib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi tanpa diberi batasan-batasan tertentu.

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah Muqayyadah adalah kerja sama antara dua pihak di mana *ṣāhibul māl* menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada *mudhārib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi.

Pada perjanjian akad investasi *online* ini, pemilik modal telah menyerahkan seluruh modal yang ia tanamkan untuk dikelola oleh *owner* arisan pada usahanya yaitu Salon Kecantikan dan Perawatan. Sebagai

³ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021), 138.

penanam modal, ia tidak membatasi modal tersebut untuk dikelola pada jenis usaha tertentu ataupun sebagainya serta ia tidak memberikan syarat tertentu kepada *owner* arisan selaku pengelola usaha. Jika dianalisis dari jenis akad *muḍārabah* maka perjanjian investasi *online* tersebut termasuk akad *Muḍārabah Muṭlaqah*

Dalam kegiatan *mu'āmalah* khususnya investasi, sudah pasti adanya pembagian keuntungan bagi kedua belah pihak yang sudah bertransaksi. Keuntungan yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan di awal akad yakni dihitung dari nisbah bagi hasil yang sudah disepakati. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi mengenai keuntungan dalam akad *muḍārabah*, yaitu:⁴

1. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan keuntungan yang didapat setelah dikurangi besarnya modal.
2. Keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tidak ditetapkan dalam jumlah nominal, karena apabila ditetapkan demikian berarti *ṣāhibul māl* telah mematok untuk tertentu dari sebuah usaha yang belum diketahui secara jelas terkait untung ruginya.
3. Nisbah pembagian ditetapkan dengan prosentase, misalnya 60% : 40%, 50% : 50% dan seterusnya. Penentuan prosentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya, jika nisbah bagi hasil tidak ditetapkan ketika

⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016), 70.

akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan akan dibagi sama, karena aturan umum dalam perhitungan yaitu kesamaan.

Pada investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID, telah bersepakat antara pemilik modal selaku anggota arisan yang bergabung investasi dengan pengelola usaha selaku *owner* arisan untuk melaksanakan akad kerja sama yang mana dalam pembagian keuntungan bagi hasil untuk pemilik modal diberikan sesuai dengan *list* investasi yang telah disediakan, sedangkan keuntungan bagi hasil untuk pengelola usaha didapat dari hasil pendapatan setelah diberikan kepada pemilik modal. Tidak ada ketentuan nisbah bagi hasil berdasarkan prosentase kedua belah pihak. Ketentuan mengenai pembagian keuntungan tersebut tidak berpengaruh pada kondisi usaha yang mana ketika usaha mengalami ramai ataupun sepi *customer*, investor/pemilik modal tetap akan menerima keuntungan sesuai kesepakatan awal.

Di dalam hukum Islam tidak ditetapkan mengenai besar kecilnya pembagian keuntungan akad *muḍārabah*. Dalam hal ini para pihak merasa leluasa ketika melaksanakan transaksi investasi *online*. Akan tetapi, dalam bermu'āmalah sangat menjunjung prinsip keadilan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵

Berdasarkan uraian analisa di atas, dapat dipahami bahwa tidak terdapat ketentuan khusus terkait besar kecilnya pembagian keuntungan akad *muḍārabah*. Namun tetap saja bagi kedua belah pihak harus bertindak adil dalam pembagian keuntungan antara satu dengan yang lainnya. Apabila dihubungkan dengan investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID, maka ada unsur ketidakadilan di dalamnya yakni adanya penetapan keuntungan di awal akad yang tidak sesuai prosentase nisbah bagi hasil.

Terkait jangka waktu investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID, pengelola usaha selaku *owner* arisan menentukan jangka waktu investasi yaitu selama 30 hari dan 60 hari. Sehingga, ketika telah jatuh tempo maka berakhirilah akad kerja sama bagi hasil tersebut. Berakhirnya akad dibarengi pula dengan pembagian keuntungan bagi hasil untuk pemilik modal. Jadi dapat dikatakan bahwa keuntungan yang telah disepakati pada awal perjanjian diberikan kepada pemilik modal ketika jangka waktu investasi telah berakhir beserta modal yang ia tanam.

B. Analisis *Muḍārabah* Terhadap Praktik Investasi *Online* di Arisan GBSTORE.ID

Praktik investasi sangat dianjurkan dalam Islam karena berkaitan dengan kepentingan bersama antar masyarakat. Investasi ini termasuk dalam kegiatan bermu'āmalah yang diperbolehkan dalam Islam. Walaupun demikian dalam praktiknya terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh kedua

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...*, 280.

belah pihak. Anjuran dalam pelaksanaan investasi sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Al-Muzammil: 20 yang berbunyi:

...وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”⁶

Dari ayat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa suatu investasi sangat dianjurkan untuk masyarakat sekitar. Dengan memberikan pinjaman modal kepada seseorang yang memang memiliki keahlian untuk mengelola, hal ini dapat menumbuhkan jalannya perekonomian serta membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sehingga harta yang dimiliki dapat lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Akad *muḍārabah* diperbolehkan dalam Islam karena memiliki tujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seseorang yang memiliki keahlian dalam mengelola modal serta memiliki kesamaan untuk mencari keuntungan. Banyak pemilik modal yang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola harta miliknya, sementara banyak juga yang memiliki kemampuan dalam bekerja di bidang tertentu namun tidak mempunyai modal untuk itu. Atas dasar saling tolong menolong dalam pengelolaan modal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang memiliki keterampilan dalam mengelola modal tersebut.⁷

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...*, 406.

⁷ Muh. Anwar Hindi et al., “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Putih Di Desa Katumbangan,” *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 1 (Mei, 2020): 68.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui akad kerja sama bagi hasil (*muḍārabah*) yang digunakan dalam praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID sudah memenuhi syarat dan rukun *muḍārabah* dalam hukum Islam atau belum. Praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID cenderung kepada akad *muḍārabah* yang dalam hal ini dapat dilihat dalam aspek rukun dan syarat akad *muḍārabah* (kerja sama bagi hasil). Diantara rukun dan syarat akad *muḍārabah* yaitu:

1. Pelaku (*ṣāhibul māl* dan *mudhārib*)

Dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* harus terdapat dua pelaku, yaitu sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pelaksana usaha (*mudhārib*).⁸ Kedua belah pihak haruslah orang yang berakal dan telah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan termasuk orang yang dipaksa. Selain itu mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk diwakili dan mewakili.⁹

Dalam investasi ini *owner* arisan selaku pengelola usaha dan anggota arisan selaku investor atau pemilik modal bertindak sebagai *al-āqidani* (dua orang yang berakad). Investor dan *owner* arisan selaku pengelola usaha telah baligh dan termasuk orang yang berakal, mereka bukan orang yang dipaksa untuk melakukan akad investasi ini. Selain itu juga investor dan *owner* arisan selaku pengelola usaha telah cakap bertindak hukum, investor bukan orang gila dan pengelola usaha telah

⁸ Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 179.

⁹ Wasilatur Rahmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ..., 99.

memahami perjanjian investasi yang disepakati. Mereka juga telah memiliki kewenangan untuk diwakili dan mewakili (memberi kuasa dan menerima kuasa).

2. Obyek *Muḍārabah* (modal dan kerja)

Obyek *muḍārabah* merupakan konsekuensi logis dari perilaku yang dilakukan oleh para pihak. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *muḍārabah* dan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *muḍārabah*.¹⁰ Ketentuan modal harus memenuhi syarat yaitu modal harus berupa mata uang, harus diketahui jumlahnya ketika akad sehingga dalam pembagian laba nantinya menjadi jelas, modal tidak diperbolehkan dalam bentuk hutang, dan modal diserahkan kepada pengusaha untuk dikelola.¹¹

Ma'qūd alaih (objek) pada praktik investasi ini adalah berupa modal. Modal sebagai objek investasi ini sudah memenuhi syarat *ma'qūd alaih*, yaitu modal berbentuk uang tunai, diketahui dengan jelas jumlahnya pada saat awal akad, dan modal diserahkan langsung kepada *mudhārib*. Dalam hal ini pemilik modal (*ṣāhibul māl*) menyerahkan modalnya berupa uang tunai kepada *mudhārib* melalui transfer bank ataupun jasa keuangan digital lainnya. Selain itu kedua belah pihak juga telah saling ridha untuk melaksanakan akad kerjasama bagi hasil sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip *'an-taraddin minkum* dalam rukun ijab qabul telah terlaksana.

¹⁰ Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'amalah...*, 180.

¹¹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah...*, 77.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab dan qabul*)

Akad merupakan konsekuensi dari prinsip saling rela. Dalam hal ini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*.¹² Prinsip ini merupakan salah satu prasyarat keabsahan dalam bertransaksi *mu'āmalah* ketika para pihak melakukan akad. 'An-taraddin memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharar pada berbagai bentuk transaksi *mu'āmalah*. Dalam transaksi gharar terdapat unsur spekulasi maupun penipuan yang bisa menyebabkan prinsip 'an-taraddin ini hilang.¹³

Investasi *online* ini dilaksanakan dengan kesepakatan antara *owner* arisan selaku pengelola usaha dengan anggota arisan selaku para investor. Kesepakatan dilakukan melalui chat pribadi di WhatsApp dengan berdiskusi tentang besarnya nominal investasi dan jangka waktu investasi yang dipilih serta keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak dan kemungkinan kerugian yang terjadi. Suatu kesepakatan bersama ini dinamakan sebagai "akad".

4. Nisbah Keuntungan

Nisbah yaitu imbalan yang berhak diterima oleh *ṣāhibul māl* maupun *mudhārib*.¹⁴ Dalam akad *muḍārabah* disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut

¹² Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'āmalah...*, 181

¹³ Siska Lis Sulistiani, "Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia," *Amwaluna*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2018): 118-133.

¹⁴ Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'āmalah...*, 181.

kesepakatan bersama. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak).¹⁵ Yang dimaksud fasid disini ialah akad yang telah memenuhi rukunnya namun tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Suatu akad bisa dikatakan fasid jika mengandung sifat yang tidak jelas dan dilarang oleh syara'.¹⁶

Dalam hal ini akad dari investasi *online* yang dilaksanakan di Arisan GBSTORE.ID sama dengan akad kerja sama bagi hasil yaitu *muḍārabah*. Para investor menanamkan sejumlah modal sesuai *list* investasi yang tersedia kepada *owner* Arisan GBSTORE.ID dan modal tersebut akan dikelola pada usaha salon guna mendapatkan keuntungan. Sehingga didapati kesimpulan bahwa praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID telah memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah* dalam hukum Islam.

Dari praktik investasi *online* tersebut terdapat suatu keganjalan dalam akadnya yaitu terkait pembagian keuntungan untuk investor atau pemilik modal yang telah ditentukan oleh *owner* arisan selaku pengelola usaha pada saat awal akad dan pengelola usaha akan memperoleh keuntungan dari sisa penghasilan setelah diberikan kepada investor. Ketentuan pembagian keuntungan tersebut juga tidak berdasarkan pada prosentase nisbah bagi hasil. Dengan tidak adanya pembagian keuntungan yang jelas tersebut maka menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan syarat dalam teori *muḍārabah* meskipun dalam rukunnya telah terpenuhi dan terdapat sifat *gharar* dalam pelaksanaan investasi *online* ini.

¹⁵ Ibid., 184.


¹⁶ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 93.

Dalam hukum Islam, adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) pada praktik investasi *online* yang dilakukan di Arisan GBSTORE.ID ini menyebabkan akad kerja sama bagi hasil tersebut menjadi fasid (rusak). Unsur ketidakjelasan merupakan salah satu yang dilarang dalam hukum Islam. Kemudian adanya persyaratan *muḍārabah* tentang pembagian keuntungan yang belum terpenuhi dalam praktik investasi *online* ini jika ditinjau dalam pasal 237 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka akad *muḍārabah* yang terlaksana menjadi batal.

Selain penyimpangan mengenai persyaratan akad *muḍārabah* yang belum terpenuhi, didapati juga penyimpangan lain dalam pelaksanaan investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID. Penyimpangan tersebut yaitu pemilik modal tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan *list* investasi yang disediakan oleh *owner* ketika penghasilan usaha yang diperoleh *owner* selaku pengelola modal mengalami penurunan. Jelas disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai ketentuan *muḍārabah* yang telah diatur dalam pasal 243 ayat (2) menyatakan bahwa “pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudhārib* merugi”. yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rukun dan syarat *muḍārabah* dalam praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID dan prinsip *'an taraddin minkum* (saling ridha) telah terpenuhi, namun terdapat syarat lain dari *muḍārabah* yang belum terpenuhi yakni ketidakpastian mengenai pembagian keuntungan untuk diberikan kepada

owner arisan selaku pengelola usaha. Karena adanya unsur ketidakpastian tersebut maka dapat menghilangkan prinsip *'an taraddin minkum* yang telah terpenuhi sebelumnya. Sehingga dalam hukum islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *muḍārabah* yang terjadi ini menjadi rusak dan batal. Selain itu terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan *muḍārabah* yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan pelaksanaan akad investasi ini yaitu di mana pemilik modal tidak berhak mendapat keuntungan jika usaha mengalami kerugian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang memuat beberapa bab sebelumnya yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang didapat oleh penulis yaitu diantaranya:

1. Praktik investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID merupakan akad kerja sama bagi hasil yaitu akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh pemilik modal (para anggota arisan yang bergabung di investasi) dengan pengelola usaha (*owner* arisan). Terkait pembagian keuntungan dalam investasi ini telah ditentukan oleh *owner* arisan dalam *list* investasi yang dibuatnya dengan berdasarkan pada besarnya nominal yang ditanam dan lamanya jangka waktu yang dipilih oleh pemilik modal. Setelah keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka sisa yang ada dari hasil pendapatan usaha akan menjadi milik pengelola usaha (*owner* arisan). Adanya penurunan penghasilan pada usahanya tidak berpengaruh pada pembagian keuntungan bagi pemilik modal.
2. Dalam pelaksanaan investasi *online* di Arisan GBSTORE.ID ini akad kerja sama yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah* serta prinsip '*an taraddin minkum*. Akan tetapi terdapat hal lain yang mengakibatkan syarat *muḍārabah* belum terpenuhi yakni unsur ketidakpastian mengenai pembagian keuntungan untuk diberikan kepada *owner* arisan selaku pengelola usaha. Dalam hal ini prinsip '*an taraddin minkum* menjadi hilang sebab adanya unsur *gharar* tersebut. Sehingga

dalam hukum Islam akad *muḍārabah* menjadi fasid (rusak). Terkait keuntungan yang diperoleh investor ketika usaha mengalami kerugian hal ini bertentangan dengan pasal 243 ayat (2) dan akad *muḍārabah* yang terjadi ini menjadi batal menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 237 karena tidak terpenuhinya syarat *muḍārabah*.

B. Saran

1. Bagi *owner* Arisan GBSTORE.ID (pengelola usaha) maupun anggota arisan (investor/pemilik modal) sebaiknya dalam pembagian keuntungan hasil investasi ditetapkan berdasarkan prosentase nisbah bagi hasil agar dapat lebih adil dengan mengetahui bagiannya masing-masing dan terhindar dari unsur ketidakpastian.
2. Bagi *owner* Arisan GBSTORE.ID (pengelola usaha) maupun anggota arisan (investor/pemilik modal) sebaiknya lebih memahami mengenai rukun, syarat serta ketentuan yang telah diatur agar dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil tersebut tidak melanggar aturan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qori, Syaikh Ali bin Sulthon Muhammad. *Mirqotul Mafatih*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001.
- Anas, Malik Ibn. *Al Muwatha Imam Malik*. t.tp.: t.p., tt.
- Andryani, Merysa Tria. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- . *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Moh Faishal. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Di Bintang Swalayan Ponorogo.” (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2019).
- Baits, Ammi Nur. *Permodalan Dalam Islam*. Jogjakarta: Muamalah Publishing, 2018.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana, 2018.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Fadhallah, R. A. *Wawancara*. Jakarta: UNJ PRESS, 2021.
- Faniyah, Iyah. *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Firdaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Analisis Regresi Ibm Spss Statistics Version 26.0*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2021.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada, 2016.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hermawan, Sigit, and Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Hindi, Muh. Anwar, Muhammad Nuzur, dan Fitriani Unalsi. “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Putih Di Desa Katumbangan.” *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*. Vol. 5, no. 1, Mei, 2020.
- Ismail Pane, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Karimuddin, Imam Asrofi. *Fiqh Mu’āmalah Kontemporer*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

- Kolifaturrohmah, Siti Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Pada Usaha Foto Copy." UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Kurniawan, Fajar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptoasset Pada Mata Uang Digital Cyronium Coin." (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- . *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.
- Musafa'ah, Suqiyah, Muh. Sholihuddin, M. Romdlon, Fatikul Himami. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*. Vol. 8, no. 1, October, 2020.
- Narbuko, Habid, dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Niswah, Juliana. "Bisnis Investasi Online Di Www.Profitclicking.Com Perspektif Hukum Islam." *Maliyah* 06, no. 01 (2016): 1313–14.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Rahmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Rokmatussa'dyah, Ana. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sanawiah, dan Ariyadi. *Fiqih Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Subakti, Try. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019.
- Sulistiani, Siska Lis. "Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia." *Amwaluna*. Vol. 2, no. 1, Januari, 2018.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Winarni, Endang Widi. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Yuspin, Wardah, dan Arinta Dewi Putri. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Zarkasih, Ahmad. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Lentera Islam, 2009.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A